



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1631, 2018

KEMENDAG. Penerapan Jam Kerja dan
Pembayaran Tunjangan Kinerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN
PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden 122 Nomor Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 783), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan

- Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 319);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 865) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan atas hasil kerja yang telah dilakukan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
5. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal dalam satu hari.
6. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
7. Disiplin Kehadiran adalah ketaatan Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang berlaku.

8. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
 9. Capaian Kinerja Individu adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi.
 10. Capaian Kinerja Organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 11. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan.
 12. Tugas Belajar adalah tugas untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik di dalam, maupun di luar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan International, atau sesuatu Badan Swasta Asing.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan berdasarkan 5 (lima) komponen yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai;
 - c. Capaian Kinerja Organisasi;
 - d. Capaian Kinerja Individu; dan
 - e. ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai.
- (2) Bobot komponen yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja yang meliputi:

- a. Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu dengan bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. disiplin kehadiran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Organisasi terdiri atas katagori:
- a. sangat baik, dibayarkan sebesar 105% (seratus lima perseratus);
 - b. baik, dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - c. cukup, dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus);
 - d. kurang, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - e. sangat kurang, dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).
- (4) Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dari bobot komponen Capaian Kinerja Individu terdiri atas katagori:
- a. sangat baik, dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. baik, dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus);
 - c. cukup, dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
 - d. kurang, dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus); dan
 - e. buruk, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Bobot komponen pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Kriteria penilaian Capaian Kinerja Individu dan Capaian Kinerja Organisasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Pedoman pembayaran Tunjangan Kinerja untuk komposisi Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
 - (2) Dalam hal penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 2 (dua), pelaksanaannya dapat ditunda sesuai dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
 - (3) Apabila tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur (Sabtu/Minggu/Libur Nasional) maka Penginputan Daftar Hadir Pegawai dan Capaian Kinerja Pegawai bulanan akan ditunda sampai dengan hari kerja berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti diluar tanggungan negara dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti besar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
 - b. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dengan atau tanpa rawat inap lebih dari 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari bobot kehadiran untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja terhitung mulai hari ke 15 (lima belas); atau
 - c. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan serta dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
 - (2) Cuti bersama tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak dimulainya tugas belajar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak dimulainya pendidikan dan pelatihan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN
PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	17	Rp.33.240.000,00
2.	16	Rp.27.577.500,00
3.	15	Rp.19.280.000,00
4.	14	Rp.17.064.000,00
5.	13	Rp.10.936.000,00
6.	12	Rp.9.896.000,00
7.	11	Rp.8.757.600,00
8.	10	Rp.5.979.200,00
9.	9	Rp.5.079.200,00
10.	8	Rp.4.595.150,00
11.	7	Rp.3.915.950,00
12.	6	Rp.3.510.400,00
13.	5	Rp.3.134.250,00
14.	4	Rp.2.985.000,00
15.	3	Rp.2.898.000,00
16.	2	Rp.2.708.250,00
17.	1	Rp.2.531.250,00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA DAN
 PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KOMPONEN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

JENJANG JABATAN	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	CAPAIAN KINERJA INDIVIDU	DISIPLIN KEHADIRAN
		60%	
Menteri	100%	-	-
Pegawai Lainnya	100%	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	40%	20%	40%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	35%	25%	
Jabatan Administrator	30%	30%	
Jabatan Pengawas	25%	35%	
Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu	20%	40%	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA
DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KRITERIA PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

SEBUTAN	ANGKA	KRITERIA PENILAI
Sangat Baik	91 – keatas	Apabila output capaian kinerja tercapai 91% - 100% dari target bulanan yang ditetapkan
Baik	76 - 90	Apabila output capaian kinerja tercapai 76% - 90% dari target bulanan yang ditetapkan
Cukup	61 - 75	Apabila output capaian kinerja tercapai 61% - 75% dari target bulanan yang ditetapkan
Kurang	51 - 60	Apabila output capaian kinerja tercapai 51% - 60% dari target bulanan yang ditetapkan
Buruk	50 - kebawah	Apabila output capaian kinerja tercapai \leq 50% dari target bulanan yang ditetapkan

KRITERIA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

KATEGORI	KRITERIA PENILAI
Sangat Baik	Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 90% sampai dengan 100%
Baik	Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 80% sampai dengan 90%
Cukup	Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 60% sampai dengan 80%
Kurang	Apabila perolehan nilai kinerja (NK) lebih dari 50% sampai dengan 60%
Sangat Kurang	Apabila perolehan nilai kinerja (NK) sampai dengan 50%

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN JAM KERJA
DAN PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
UNTUK KOMPOSISI KINERJA ORGANISASI

JENJANG JABATAN	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI				
	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG/BURUK
Menteri	105%	100%	95%	90%	85%
Pegawai Lainnya	105%	100%	95%	90%	85%
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	45%	40%	35%	30%	25%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	40%	35%	30%	25%	20%
Jabatan Administrator	35%	30%	25%	20%	15%
Jabatan Pengawas	30%	25%	20%	15%	10%
Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu	25%	20%	15%	10%	5%

PEDOMAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
UNTUK KOMPOSISI KINERJA INDIVIDU

JENJANG JABATAN	CAPAIAN KINERJA INDIVIDU					DISIPLIN KEHADIRAN
	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG/BURUK	
Menteri	-	-	-	-	-	-
Pegawai Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	20%	20%	20%	20%	20%	40%
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25%	25%	25%	25%	25%	
Jabatan Administrator	30%	30%	30%	30%	30%	
Jabatan Pengawas	35%	35%	35%	35%	35%	
Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu	40%	40%	40%	40%	40%	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA